



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2015/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan staf honorer di Kelurahan *****, Kabupaten Takalar, tempat tinggal di Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sebagai pengugat,
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang lemari, tempat tinggal di Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 2/Pdt.G/2015/PA Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2003, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kendari, Kecamatan *****, Kota Kendari yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan *****, Kota Kendari, sebagaimana bukti berupa Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor : 98/18/III/2003, tertanggal 5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kota Kendari;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah keluarga tergugat di Kendari selama 1(satu) tahun, lalu pindah ke rumah teman di Kendari selama 2(dua) tahun, selanjutnya pada tahun 2006 penggugat dan tergugat ke ***** , Kabupaten Takalar dirumah orang tua penggugat selama delapan tahun lamanya;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun dalam pemeliharaan penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Sejak tahun 2010 tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat.
 - b. Tergugat pernah mengambil kredit di BRI dengan menggunakan sertifikat tanah milik penggugat dengan perjanjian tergugat menyangupi untuk membayar cicilan kredit setiap bulan, kenyataannya hanya membayar satu tahun selanjutnya penggugat yang membayarkan cicilan kredit tersebut.
 6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014, pada saat itu penggugat mendengar informasi bahwa tergugat sudah menikah, lalu penggugat menayakan kepada tergugat apa betul tergugat sudah menikah lagi, lalu tergugat menyangkal dan pergi meninggalkan rumah penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan ***** , Kelurahan ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 5(lima) bulan, tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 08 Januari 2015 dan tanggal 22 Januari 2015, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor 98/18/III/2003 Tanggal 05 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda 'P';

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga tergugat di Kendari selama satu tahun, lalu pindah ke rumah teman di Kendari selama dua tahun, selanjutnya pada tahun 2008 penggugat dan tergugat ke ***** , Kabupaten Takalar, di rumah orangtua penggugat selama delapan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Reza Tezar Alfaizi 11 tahun, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan karena sejak tahun 2010 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat dan tergugat pernah mengambil uang

Hal. 3



kredit di Bank BRI dengan menggunakan sertifikat tanah milik penggugat dengan perjanjian tergugat menyanggupi untuk membayar cicilan kredit tersebut setiap bulan, kenyataannya hanya membayar satu tahun saja dan selanjutnya penggugat yang membayar cicilan kredit tersebut;

- Bahwa tergugat juga malas bekerja dan kalau ingin merokok, tergugat hanya meminta uang kepada penggugat;
- Bahwa penggugat pergi ke Makassar mencari pekerjaan demi kelangsungan hidupnya dan kalau pulang malam, tergugat marah marah;
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah kakak ipar saksi, sedangkan tergugat adalah suami dari kakak ipar saksi;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa selama ini penggugat dan tergugat tinggal di rumah keluarga tergugat di Kendari selama satu tahun, lalu pindah ke rumah teman di Kendari selama dua tahun pula, selanjutnya pada tahun 2008 penggugat dan tergugat ke ***** Kabupaten Takalar dirumah orang tua penggugat selama delapan tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang kini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar yang pada dasarnya disebabkan karena tergugat tidak berpenghasilan;
- Bahwa sejak tahun 2010 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat dan bahkan tergugat pernah mengambil uang kredit di Bank BRI dengan menggunakan sertifikat tanah milik penggugat untuk usaha jual kursi dan dengan perjanjian tergugat menyanggupi untuk membayar cicilan kredit setiap bulan, kenyataannya hanya membayar satu tahun dan selanjutnya penggugat yang membayar cicilan kredit tersebut..
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar oleh karena penggugat pulang malam dari pekerjaannya sebagai penjaga Toko di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, sejak bulan lebaran tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat diantara keduanya, tidak ada lagi diantara keduanya saling memperhatikan akan kehidupan masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkannya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah mengupayakan penasehatan terhadap penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih 6 (enam) bulan atau sejak lebaran tahun 2014 yang disebabkan oleh karena:

- a. Sejak tahun 2010 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada penggugat;
- b. Tergugat pernah mengambil kredit di BRI dengan menggunakan sertifikat tanah milik penggugat dengan perjanjian tergugat menyanggupi untuk membayar cicilan kredit setiap bulan, kenyataannya hanya membayar satu tahun selanjutnya penggugat yang membayar cicilan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/18/III/2003 Tanggal 05 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut maka harus

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Mei 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak lagi member nafkah kepada penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan lagi. Setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan tujuannya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *****, Kabupaten Takalar, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kota Kendari;

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini, yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Asriah serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 301.000,-
--------	---	---------------

(tiga ratus satu ribu rupiah)